



**PEMERINTAH KOTA BITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Bitung 95544 Tel.(0438) 31884  
[www.disdikbitung.com](http://www.disdikbitung.com), e-mail [disdikbitung@yahoo.com](mailto:disdikbitung@yahoo.com) kode pos 95544



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA BITUNG**

Nomor : 19 /SK/DIKBUD/I/2021  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL  
TAMAN KANAK-KANAK " ANAK BANGSA " APELA I  
KELURAHAN APELA KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG

Menimbang : a. Bawa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK " ANAK BANGSA " Kelurahan Apela I ,Kecamatan Ranowulu Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.

b. Bawa kegiatan Pendidikan di TK " Anak Bangsa " Kelurahan Apela I Kecamatan Ranowulu didirikan sejak Tahun Ajaran 2008/2009

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;

5. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional TK " Anak Bangsa " Kelurahan Apela I , Kecamatan Ranowulu Kota Bitung  
Tanggal 04 Januari 2021

2. Hasil Telaah Kelembagaan Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan tugas pertambuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung tentang pemberian ijin operasional Taman Kanak-Kanak " Anak Bangsa" Kelurahan Apela I, Kecamatan Ranowulu.Kota Bitung.

# MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak -Kanak " Anak Bangsa" Kelurahan Apela I, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, untuk menyelenggarakan Taman kanak - Kanak yang diberi nama TK " Anak Bangsa" Apela I
- KEDUA** : Pimpinan Taman Kanak - Kanak " Anak Bangsa" selaku penyelenggara Taman Kanak - Kanak " Anak Bangsa " Kelurahan Apela I Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KETIGA** : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ijin Operasional ini, dapat ditanggulangi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan penyesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 06 Januari 2021



NO	Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas	(Untuk ditanda tangani)
2	Sekretaris	
3	Kabid PAUDNF	
4	Kasubag Perbantuan	
5	Petugas MPP	